

BAB III
JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEREDARAN PRODUK CINA
DI TANAH SUCI MEKKAH

**A. Jaminan Produk Halal dan Hubungannya Dalam Perlindungan
Konsumen**

Pengertian produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal pada Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”

Mengacu pada pengertian tersebut pangan, non Pangan, dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik makanan dan minuman. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Dalam Al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat: 3, secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk / diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.

Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak karena bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya.¹ Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, dalam arti halal. Aturan tersebut didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang

¹ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 44.

Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Halal.

Permasalahannya adalah, tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui apakah pangan dan barang yang akan dikonsumsi telah benar-benar halal. Dalam pasal 4 huruf (c) UUPK juga disebutkan bahwa “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa informasi yang diberikan oleh produsen adalah benar dan telah teruji. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang memberikan izin pemasangan label halal dan Kementerian Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal. Akan tetapi penerapan ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian Jaminan halal pada produk makanan ini terdapat permasalahan yang muncul dalam pengaturan tentang pemberian label halal pada makanan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurang tegasnya peraturan perundang-perundangan yang ada dalam mengatur tentang penerapan label halal pada makanan sehingga masih ada produk makanan haram yang beredar di Indonesia.

B. Legalitas Halal pada Peredaran Produk Cina di Tanah Suci Mekkah

Kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha pada umumnya memang sangat lemah. Konsumen menjadi objek dari aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat promosi, iklan dan cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang acapkali secara sengaja merugikan konsumen. Lemahnya posisi konsumen diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB N.A/ RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection*.² Resolusi tersebut menghendaki agar konsumen di manapun berada dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu terlepas dari status sosialnya dijamin hak-hak dasarnya yakni hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Maka itu, Persatuan Bangsa- Bangsa (*United Nation*) mengimbau anggotanya untuk memberlakukan hak-hak tersebut di negara masing-masing.³

Masalah produk berstandar halal seharusnya sudah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan begitu aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara menjadi makin mudah.⁴

² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, PT Prenada Media Gorup, Jakarta, 2011, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm.3

⁴ Violetta Sumatupang, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 155.

Perdagangan internasional berpengaruh besar terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbal balik, bahkan lebih efisien dalam memproduksi dan memasarkan barang.⁵ Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.⁶

Mengonsumsi pangan dan produk lain yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis di antaranya melalui regulasi.⁷

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada

⁵ Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.17.

⁶ *Ibid*, hlm. 1

⁷ Ali Yafie Dkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2004, hlm. 77.

sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri. Perusahaan berskala global (*multinational corporation*) saat ini telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti *Japan Airlines*, *Singapore AirLines*, Qantas, Chatay Pacific (Hong Kong), *America Airlines* menyediakan menu halal (*moslem meal*). Gejala ini juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.⁸ Khusus Jepang, negara ini memiliki perhatian sangat serius terhadap pengembangan tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya *Japan Halal Expo* yang selalu ramai sehingga cukup berhasil menyedot perhatian dan minat pelbagai pihak. *Japan Halal Expo* adalah pameran berskala besar yang memuat produk halal buatan Jepang. Tercatat, saat ini sudah ada 350 restoran di Jepang yang telah menyediakan makanan halal, 54 di antaranya adalah restoran khusus makanan negara tersebut.⁹

Data dari *State of The Global Islamic Economy 2014-2015* menyebutkan indikator tren bisnis halal terlihat pada lima bidang industri terus menunjukkan kemajuan. Antara lain jasa keuangan islami (*Islamic finance*), makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Sayangnya, Indonesia menempati urutan kesepuluh dari negara-negara pelaksana ekonomi Islam itu. Kesepuluh besar negara tersebut adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Pakistan dan Indonesia.

⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, "Halal Jadi Tren Global", dalam GATRA, 29 Juli 2015.

⁹ *Japan Halal Expo 2015*, dalam Jurnal Halal No. 113/Mei-Juni Th XVIII 2015, (Mei-Juni 2015), hlm.18.

Menyediakan produk lain dan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan label (sertifikasi) halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri.¹⁰ Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-labelisasi halal pangan makin diperlukan.

Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar-DKI-Banten sanksi dengan kehalalan souvenir haji dari Mekkah, Arab Sudi, yang dibawa pulang jemaah haji ke Indonesia. Pasalnya, di Tanah Suci banyak beredar barang-barang murah buatan Cina.

Ketua HLKI Jabar-DKI-Banten Firman Turmantara mengatakan sampai saat ini masih belum ada penelitian yang bisa memastikan kehalalan barang-barang souvenir haji buatan Cina yang masuk ke Tanah Suci, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi.

"Untuk konsumen kita imbau agar hati-hati, khususnya yang beli di Arab Saudi. Tolong ditanya kepada penjual produk nonpangan itu halal atau haram seperti minyak wangi, pelembab herbal dari Cina. Tapi saya tidak menuduh itu mengandung babi,"

¹⁰ Ahmad Miru, *op.cit*, hlm.192

Hingga saat ini masih banyak jemaah haji asal Indonesia yang pulang ke tanah air membawa oleh-oleh yang tidak terjamin kehalalannya. Menurut dia, pemerintah Arab Saudi seharusnya bisa menjamin kehalalan buah tangan yang dibawa oleh jemaah haji.

Untuk itu menurut Ketua HLKI Jabar-DKI-Banten berencana membuat penelitian kehalalan barang-barang souvenir haji asal Cina menggandeng beberapa akademisi dari universitas-universitas ternama di Indonesia, dengan latar belakang hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi internasional, hingga teknik pangan.

"Kita akan melakukan pendalaman dan mendesak pemerintah melakukan uji laboratorium. Isu ini menjadi kegalauan umat muslim di Indonesia. Mereka pasti resah karena tidak paham. Asumsinya barang dari tanah suci pasti semua halal, padahal belum tentu. Ini yang perlu diinformasikan"

Hasil penelitian tersebut nantinya berupa rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Presiden Joko Widodo.

Dengan rekomendasi tersebut, Pemerintah Indonesia diharapkan bisa mendesak Pemerintah Arab Saudi agar memberikan kepastian halal dan haram terhadap barang-barang souvenir yang dijual di tanah suci.

"Konsumen harus dijamin keamanannya, kenyamannya, kesehatannya dan keselamatannya sesuai resolusi PBB 1985. Arab Saudi harus menjamin kehalalannya," imbuhnya.

Selain itu, Indonesia dan Arab Saudi juga harus berhubungan dengan pemerintah Tiongkok untuk memastikan produk-produk yang masuk dan dijual di Tanah Suci halal.

Doktrin *halâlan thayyiban* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan dan diformulasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halâlan thayyiban* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).¹¹

Di Indonesia itu sendiri keterangan tentang kehalalan pangan mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan

¹¹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 351.

Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari bunyi pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan di atas jelas kiranya bahwa jika penjual mencantumkan label halal, maka barang yang dijual harus sesuai dengan label yang dicantumkan. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan label halal atau tidak.

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsikannya baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Disini terlihat konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Di Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan pasal 5 mengatur khusus tentang kewajiban konsumen. Berdasarkan dua pasal di atas (pasal 4 dan Pasal 5), sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Jadi kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan.

Disinilah peran pemerintah harus mampu terhadap penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan cara mensosialisasikan kepada para jemaah haji di dalam berbelanja. Berbelanja di tanah suci Mekkah adalah hak kebutuhan dari para Jemaah tidak ada campur tangan pemerintah dalam mengatur belanja pada suatu produk, tetapi aturan yang diterapkan di Tanah Suci Mekkah berbeda dengan aturan yang telah diterapkan di Indonesia.

Pada level global, LPPOM MUI aktif menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal internasional. LPPOM MUI memprakarsai *World Halal Food Council* (WHFC) atau Dewan Halal Pangan Dunia. Kongres WHFC 2004 memantapkan langkah-langkah dengan keluarnya kesepakatan antar lembaga sertifikasi halal untuk membuat standar pemeriksaan halal yang sama untuk seluruh negara anggota Dewan Halal Dunia. Standar halal MUI dan auditor halal LPPOM MUI telah menjadi pedoman di Indonesia dan menjadi rujukan pada 43 lembaga sertifikasi halal luar negeri di 23 negara.

